



Akibat Hukum Notaris Menggunakan Website Pribadi Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Masyarakat

Nadia Pitra Kinasih¹, Azizahtul Himma²

¹ Jenderal Soedirman University, Indonesia

² Surabaya University, Indonesia

*Correspondence Email: nadiapitrakinasih@gmail.com

Article

Abstract

DOI :
10.71087/ajlr.v1i1.4

How to Cite :
Kinasih, Nadia Pitra. & Azizahtul Himma, "Akibat Hukum Penggunaan Website Pribadi Bagi Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Masyarakat", *Acten Journal Law Review* 1, No. 1, (2024): 39-64.

The use of Notary websites is now widely used by Notary Public groups in various regions. As we know, it has not been specifically regulated in the Law on the Position of Notaries or the Code of Ethics regarding websites as intermediaries between clients and Notaries. This legal vacuum has caused Notaries to start opening services via personal websites. However, there are still pros and cons related to the use of electronic media in Notary services through websites that are currently being carried out, whether the use of websites or other electronic media is allowed or not in Notary Services and their legal consequences. The type of research used is the normative legal research method. The approach used is the statutory and conceptual approach which is analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that first, the use of electronic media in Notary services through websites is permitted as long as it only provides legal consultation or counseling in the civil field. While the use of electronic media in Notary services through websites that is prohibited is on the Notary's personal website containing elements of self-promotion such as including the name and title of office, exposing Notary activities on the website such as photos with clients. Second, the legal consequences for Notaries regarding the use of electronic media in Notary services are the imposition of sanctions on Notaries if they are proven to have carried out self-publication which can bring down the honor and dignity of the Notary's position in the form of a written warning and can even be subject to punitive sanctions, namely in the form of temporary dismissal, even honorable dismissal. or disrespect.

Keywords : *Notary; Website; Services.*



Acten Journal Law Review is a journal published by Matra Cendikia Abadi, under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Published at <https://journal.matracendikia.id/ajlr>, on 31 August 2024

I. PENDAHULUAN

Profesi merupakan sebutan atau jabatan di mana orang yang menyandanginya mempunyai kompetensi khusus yang diperolehnya melalui pendidikan khusus, latihan atau training tertentu atau sejumlah pengalaman lain yang diakui oleh suatu institusi yang bergerak dalam bidang tertentu tersebut. Penyandang profesi dapat membimbing, mengarahkan atau memberi nasihat dan saran tertentu dalam memberikan pelayanan kepada orang lain dalam bidang khusus sesuai keahliannya.¹

Pengembangan profesi seseorang, bergantung sepenuhnya kepada orang yang bersangkutan tentang apa yang diperbuatnya untuk mengembangkan profesinya tersebut. Secara pribadi ia mempunyai tanggung jawab penuh atas mutu pelayanan profesinya.² Salah satu profesi yang banyak diminati orang adalah Profesi Hukum. Profesi Hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu Negara.³ Salah satunya yaitu Notaris, Profesi Notaris merupakan profesi salah satu profesi hukum yang mulia, hal ini dikarenakan karena tugas dan jabatannya digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat umum khususnya dibidang hukum perdata. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status kepemilikan harta benda, hak dan kewajiban yang memberikan kepastian hukum.⁴

Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan masuknya *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) ke Indonesia. Melchior Kerchem merupakan orang pertama yang diangkat sebagai Notaris di Indonesia. Tugas Melchior Kerchem sebagai notaris dalam surat pengangkatannya, yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*) dan akta-akta lainnya.⁵ Pada tahun 1625 jabatan Notaris dipisahkan dari

¹ N.S. Shidqi, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*. (Jakarta: Kencana, 2020), h.21.

² Misbah Imam Soleh Hadi & Bayu Indra Permana, "Konstruksi Hukum Pembebasan Pajak Penghasilan Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Pembagian Hak Bersama Waris", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 3, No. 1, (2022): 1-13.

³ Bayu Indra Permana, et.al., "Responsibility of Notary for Registered Private Deed in the Perspective of Law of Evidence", *Jurnal Justiciabelen* 7, No. 1, (2024): 70-84.

⁴ Rifandika Naufal Afif, et.al., "Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Akta Autentik", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 5, No. 1, (2024):45-61.

⁵ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), h.6.



jabatan Sekretaris College van Schepenen, yaitu dengan dikeluarkan instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi ini menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.⁶

Pada tahun 1822 (*Staatsblad* Nomor 11) dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*, yang pada Pasal 1 mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang notaris, dan juga menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.⁷ Kemudian pada Tahun 1860, Pemerintah Belanda menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai Notaris di Hindia Belanda dengan yang berlaku di Belanda, sehingga sebagai pengganti peraturan-peraturan yang lama, maka pada tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (*Staatsblad* Tahun 1860 Nomor 3) atau dikenal dengan sebutan Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PJN).⁸

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum, Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan.⁹ Kewenangan Notaris yang merupakan kekuasaan yang diberikan kepada Notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari Notaris untuk melaksanakan jabatannya.¹⁰ Kewenangan Notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu kewenangan membuat akta autentik, dan kewenangan lainnya.¹¹ Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-

⁶ Milinia Mutiara Yushinta Dewi & Bayu Indra Permana, "Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh Calon Notaris Yang Sedang Magang Di Kantor Notaris", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 3, No. 2, (2022):78.

⁷ Ghansham Anand, *Op.Cit.*, h. 6

⁸ *Ibid*

⁹ Misbah Imam Subari & Justicia Firdaus Kurniawan, "Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, No. 2, (2023): 144-161.

¹⁰ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.16.

¹¹ Elok Sunaringtyas Mahanani & Iswi Hariyani, "The Urgency of The Indonesian Notary Association (INI) In Development And Supervision of Notary", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, No. 1, (2023):1-13.



undangan lainnya, selain yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris).

Akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya.¹² Dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) bahwa Akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Menurut Habib Adjie pasal 1868 KUHperdata memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik yaitu:¹³

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
2. Akta itu harus dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Selain membuat akta autentik Notaris memiliki kewenangan lainnya yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat copy dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang.¹⁴

Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan. Dalam melaksanakan Jabatannya. Notaris diawasi oleh instansi yang

¹² Djoko Soepadmo, *Teknik Pembuatan Akta Seri B-1*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), h. 2.

¹³ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h.5.

¹⁴ Christin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", *Jurnal Lex Privatum* 3, No. 1, (2015):98-109.



berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris.¹⁵ Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat bahwa Notaris akan melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat menghindari dari penyalahgunaan kewenangan serta kepercayaan yang sudah diberikan.¹⁶

Salah satu Instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan Notaris adalah Majelis Pengawas Notaris.¹⁷ Berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Majelis Pengawas berdasarkan tempat kedudukannya dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Majelis pengawas wilayah, tidak hanya dapat berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti dari melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan jabatan Notaris.¹⁸

Perkembangan teknologi saat ini mengubah seluruh aktivitas manusia, dengan perkembangan teknologi menuntut semua profesi untuk dapat menyesuaikan diri serta dapat memanfaatkannya. Salah satu teknologi yang paling signifikan perkembangannya dewasa ini adalah kombinasi antara internet dengan www. Sifat internet yang daya guna dengan software penjelajah situs yang murah dan kemudahan akses internasional, menjadikan dasar yang sempurna untuk melakukan komunikasi yang lebih efektif dengan konsumen-konsumen.¹⁹

¹⁵ M. Yoghi Pratama & Ana Silviana, "Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris", *Jurnal Notarius* 16, No. 2, (2023):861-869.

¹⁶ Fatriansyah, "Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Legalitas* 14, No. 2, (2022):291-298.

¹⁷ Guntur Ilman Putra, et.al., "Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris", *Indonesia Berdaya* 4, No.2, (2023):679-688.

¹⁸ Edgar Syahliputra Kombo, "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dan Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014", *Jurnal Lex Privatum* 11, No. 5, (2023):35-47.

¹⁹ Sukarmi, *Cyber Law Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, (Bandung: Pustaka Sutra, 2008), h.139.



Website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi.²⁰ Hubungan antara satu halaman web dengan halaman web lainnya disebut dengan hyperlink, sedangkan teks yang dijadikan media penghubung disebut *hypertext*.²¹ Kelebihan dari layanan website ini adalah untuk membantu terhubung dengan konsumen, memudahkan untuk memberikan feedback, mempermudah dalam mencari mitra, menghemat waktu penyampaian informasi.²² Website tidak hanya mencakup satu wilayah saja melainkan mencakup seluruh dunia, sehingga dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun.

Saat ini banyak kalangan profesi membuka pelayanan jasa dengan pengguna internet, salah satunya adalah Notaris yang membuat website dan membuka layanan jasa Notaris melalui website. *Pertama*, yaitu <https://notarisyustisia.com/>²³ memuat unsur nama serta gelar, alamat kantor, serta akses untuk mengirim pesan langsung ke pemilik website tersebut yang dimana klien harus mengisi form berupa nama, email, subject, serta pesan. *Kedua*, <https://asi-wang.com/>²⁴ memuat unsur nama serta gelar, alamat kantor, nomor hp serta tulisan mengenai segala bentuk pelayanan, dan juga ditemukan berupa testimonial klien. Testimonial merupakan suatu tanggapan yang berupa kepuasan yang diberikan klien terhadap pelayanan jasa tersebut. *Ketiga*, <https://notarismakassar.com/>²⁵ memuat nama serta gelar, alamat kantor nomor whatsapp, serta didalam website memuat konsultasi yang dimana harus mengisi nama, email, serta pesan. *Keempat*, <https://notarispurwakarta.com/>²⁶ memuat unsur, nama serta gelar, jabatan, bentuk pelayanan, serta menyediakan konsultasi gratis yang terhubung langsung ke whatsapp. *Kelima*, <https://aktatanah.com/>²⁷ hanya memuat layanan konsultasi gratis serta testimoni.

²⁰ Edmon Makarim, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, No. 3, (2011): 466-500.

²¹ Yuhefizar, et.al., *Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan Content Management System Joomla (CMS)*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), h.2.

²² *Ibid.*

²³ <https://notarisyustisia.com/>

²⁴ <https://asi-wang.com/>

²⁵ <https://notarismakassar.com/>

²⁶ <https://notarispurwakarta.com/>

²⁷ <https://aktatanah.com/>



Website diatas memuat beberapa hal yaitu mengenai jenis layanan, konsultasi melalui whatsapp, serta alamat kantor, selain itu juga ditemukan Testimonial Klien. Testimonial merupakan suatu tanggapan yang berupa kepuasan yang diberikan klien terhadap pelayanan jasa tersebut. beberapa hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu mengenai kerahasiaan yang berhubungan dengan informasi mengenai isi akta. Dalam websitenya telah mencantumkan Testimonial berupa Salah satu nama klien, serta permasalahan yang dihadapi klien, dimana tujuannya adalah menunjukkan profesionalitas dalam menjalankan jabatannya dalam ini secara terang-terangan Notaris melakukan promosi diri.

Perbuatan Notaris tersebut bertentangan dengan Kewajiban Notaris dimuat dalam pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa, dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, serta melanggar Kode Etik.²⁸ Dalam penggunaan Website oleh Notaris saat ini masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun kode etik. Akan tetapi sangat penting dikaji untuk melihat perilaku Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajiban Jabatan Notaris.

Penggunaan website Notaris saat ini telah banyak diterapkan oleh beberapa Notaris di berbagai daerah. Sedangkan belum diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik terkait website sebagai perantara antara klien dengan Notaris. Adanya kekosongan hukum inilah yang menyebabkan Notaris mulai membuka jasa pelayanan melalui website pribadi, kekosongan hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan.²⁹ Akan tetapi masih terdapat pro dan kontra terkait penggunaan media elektronik dalam pelayanan jasa Notaris melalui website yang saat ini dilakukan apakah penggunaan website maupun media elektronik lainnya diperbolehkan atau tidak dalam pelayanan Jasa Notaris serta akibat hukumnya.

²⁸ Dendik Surya Wardana, et.al., "Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Outentik Yang Dilakukan Secara Electronic Dalam Pembuktian Di Pengadilan", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, No. 2, (2021): 14-26.

²⁹ Fona Aprilia Dwi Ningtyas & Bayu Indra Permana, "Perlindungan Hukum Nasabah Bank Terhadap Kekeliruan Transfer Dana Akibat Kelalaian Bank", *Journal of Economic and Business Law Review* 3, No. 1, (2023):10-24.



II. METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang diteliti.³⁰ Objek penelitian yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait kewenangan dan kewajiban dalam memberi pelayanan jasa Notaris melalui website.

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis bahan hukum dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi bahan hukum yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.³¹

III. PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN JASA NOTARIS MELALUI WEBSITE

Perkembangan teknologi digital mengubah hampir setiap kegiatan manusia untuk menggunakan teknologi digital, menyebabkan pertemuan antar muka menjadi lebih baik, cepat/praktis dan lebih pintar, tidak membosankan dan sangat diperlukan. Perangkat teknologi digital seperti komputer dan *smartphone* hampir ditemukan disemua tempat karena dapat mencapai layanan dalam skala besar.³² Layanan yang

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h.35.

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.50-51.

³² Salsabila, & Endra Wijaya, "Problem Penggunaan Website Oleh Notaris Selaku Pejabat Publik", *Jurnal Otentik's* 5, No. 2, (2023): 269-294.



sangat baik akan tersedia untuk mencari pengetahuan langsung dan dapat memperoleh informasi serta pengetahuan secara mudah, sehingga membawa orang-orang untuk menggunakan teknologi tersebut.³³ Seiring perkembangan akhirnya teknologi mengadaptasikan cara hidup manusia serta memprediksi apa-apa saja kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE). Tujuan Undang-Undang ITE adalah untuk mengatur tentang informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berkaitan dengan bukti elektronik, serta mengatur tentang pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tentang tanda tangan elektronik, sistem elektronik dan lainnya. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang ITE bahwa :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta Notariil atau yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan uraian pasal 5 diatas, dokumen elektronik dianggap alat bukti yang sah sebagai pembuktian di pengadilan akan tetapi mengapa akta otentik yang dibuat para pejabat umum belum bisa dibuat dalam bentuk elektronik padahal teknologi saat ini sudah mendukung untuk dapat dilaksanakan. Jika kita melihat pengertian Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan

³³ Arum Wahyuni Purbohastuti, "Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi", *Jurnal Tirtayasa Ekonomika* 12, No. 2, (2017): 212-231.



dalam undang-undang ini. Dalam pasal 1868 KUHPerdara suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Selain itu terhambat pelayanan melalui media elektronik disebabkan belum adanya syarat-syarat formil yang belum terpenuhi seperti:

1. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris)
2. Dihadiri para pihak dan akta dibacakan (pasal 16 ayat (1) huruf m)
3. Kedua belah pihak dikenal atau diperkenalkan kepada Notaris (pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris)
4. Dihadiri oleh dua orang saksi (pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris)

Berdasar uraian diatas bahwa akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, dengan perkembangan tidak menutup kemungkinan berhadapan atau dihadapan dapat dilakukan melalui via zoom, google meet, ataupun video call melalui media Whatsapp dll. Para pihak dapat mengeluarkan semua pernyataan-pernyataan akan akan dimuat dalam akta. Terkait dokumen pendukung dalam pembuatan akta dapat dikirimkan melalui media elektronik seperti whatsapp atau email. Namun harapan tersebut terbentur dengan norma dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mempersyaratkan adanya suatu kehadiran secara fisik dari pihak yang menghadap notaris tersebut.

Kehadiran secara fisik adalah kehadiran secara nyata atau realitas dengan kehadiran fisik badan yang bersangkutan di hadapan notaris. Namun, menurut penulis hal tersebut selayaknya masih membuka kemungkinan tafsir perluasan makna dari maksud "kehadiran secara fisik" tersebut, di mana "kehadiran secara elektronik" jelas-jelas merupakan hal yang sama dengan kehadiran fisik, atau setidaknya memenuhi syarat terhadap suatu kehadiran secara fisik alasan utamanya, adalah karena ilmu elektronika dan sistem elektronik adalah bagian dari ilmu fisik dan kehadirannya juga telah dirasakan sebagaimana kehadiran fisik oleh masyarakat.³⁴

Setiap orang dapat dengan mudah membedakan secara nyata suatu kehadiran yang "life" maupun yang "rekaman." Oleh karena itu, akan terdapat suatu kenaifan

³⁴ Junita Faulina, et.al., "Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Notary Law Journal* 1, No. 3, (2022): 247-262



dari tafsir hukum yang diartikan sempit dengan kebenaran direalitas masyarakatnya bahwa kehadiran elektronik ternyata telah diterima sebagaimana layaknya kehadiran fisik dewasa ini.³⁵ Akan tetapi walaupun teknologi sudah mendukung Notaris dalam pelayanan jasa menggunakan penggunaan media elektronik kita harus kembali lagi kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Saat ini Undang-Undang Jabatan Notaris masih belum memperbolehkan penerapan media elektronik dalam pelayanan jasa, sehingga inilah yang membuat penerapan pembuatan akta melalui media elektronik tidak dapat dilakukan.³⁶

Salah satu bentuk penerapan media elektronik dalam pelayanan jasa Notaris dengan menggunakan website. Penulis menemukan beberapa website yaitu notarisyustisia.com, notarismakassar.com, notarispurwakarta.com, asi-wang.com, aktatanah.com. Dalam website tersebut penulis menemukan beberapa hal yaitu, testimoni, portofolio, pencantuman alamat kantor, nomor whatsapp, serta memiliki kolom konsultasi yang memuat nama, email, serta pesan. Testimoni adalah pernyataan dari pelanggan/klien tentang betapa baiknya kinerja anda, testimoni biasa digunakan dalam mempromosikan diri terkait profesional serta andal dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Portofolio adalah hasil dari dokumentasi atas kinerja anda. Pencantuman alamat kantor adalah memberikan alamat secara terang-terangan kepada calon klien yang ingin menghadap secara langsung ke Notaris yang bersangkutan. Memiliki kolom konsultasi yang bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar membimbing serta memberikan masukan hukum terkait akta yang akan mau dibuatkan nanti.

Website merupakan ruangan pribadi seorang Notaris untuk membuka pelayanan jasa hukum untuk melakukan diskusi.³⁷ Sepanjang dia tidak menawarkan diri terhadap jasanya dalam konteks utama memberikan pelayanan hukum atau edukasi hukum terhadap masyarakat, dan hanya sebatas itu tidak merupakan pelanggaran kode etik.³⁸ Disamping itu hal tersebut juga mempunyai dampak positif

³⁵ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*. (Jakarta: Rajagrafindo, 2018), h.87.

³⁶ Tiska Sundani, "Analisis Hukum Atas Penggunaan Dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik", *Premise Law Journal* 1, No. 1, (2017): 67-89.

³⁷ Yulfira Briliyanti Ramdani, "Implementasi Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum", *Gorontalo Law Review* 6, No. 1, (2023): 190-199

³⁸ Riyan Saputra, & Gunawan Djajaputra, "Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial", *Jurnal Hukum Adigama* 1, No. 1, (2018): 1941-1965



karena masyarakat yang awalnya tidak paham hukum apalagi terkait kinerja notaris menjadi tercerahkan. Jadi jika masyarakat merasa bahwa itu membawa manfaat itu bukan masuk kategori pelanggaran kode etik.³⁹

Berdasarkan beberapa hal yang dimuat dalam website tersebut, *pertama*, terkait Testimoni. Didalam Testimoni memuat nama serta komentar atas hasil kepuasan klien terkait pengurusan akta, selain itu testimoni berupa ucapan terima kasih atas suatu pelayanan jasa. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f yaitu Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan. Yang dimaksud merahasiakan adalah menyembunyikan suatu informasi atau untuk kepentingan perorangan ataupun berkelompok.

Notaris membuat website dengan tujuan membuka ruang konsultasi mengenai hukum untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.⁴⁰ Pencantuman testimoni bukan merupakan membuka rahasia klien, namun lebih kearah pelanggaran Kode Etik Notaris. Membuka rahasia penghadap apabila ditafsirkan, yaitu kegiatan seperti sharing kegiatan tanda tangan akta, apalagi sampai minuta diceritakan ke orang lain kalau orang ini atau orang itu menjadi klien saya dan baru tanda tanda dan sebagainya itu sudah merupakan membuka rahasia, apalagi mengumbar foto-foto klien yang menghadap di internet.⁴¹ Apabila pencantuman testimoni dan portofolio telah memperoleh persetujuan dan izin dari penghadap maka itu tidak menjadi suatu persoalan. Testimoni itu bahwasanya bukan dibuat oleh Notaris melainkan dibuat atas sukarela dari klien yang puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Notaris.

Oleh karena itu, pencantuman testimoni dan portfolio yang dimuat dalam website tersebut bukan merupakan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris terkait membuka rahasia klien.⁴² Testimoni dibuat atas sukarela masyarakat yang pernah menggunakan jasa Notaris. Maka dapat dipahami bahwa pencantuman

³⁹ Asep Hermawan & Agus Sugiarto, "Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Publikasi Dan Promosi Diri Ditinjau Dari Kode Etik Di Kota Medan", *Jurnal Pro Hukum* 12, No. 2, (2023): 494-509

⁴⁰ Henry Donald Lbn Toruan, "The Importance Of Using Electronic Deeds To Facilitate The Service And Storage Of Notary Archives", *Jurnal Penelitian De Jure* 22, No. 4, (2022): 483-498

⁴¹ Priscillia Virgina Rumengan, "Analisis Akta Notaris Dalam Era Cyber Notary Ditinjau Dari Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*", *Indonesian Notary* 3, No. 3, (2021): 375-400.

⁴² Denanza Meida Aulia Nafia & Merlin Eva Lyanthi, "Pengaturan Hukum Notaris Yang Membuat Akta Menggunakan Cyber Notary Di Luar Wilayah Jabatannya", *Jurnal Innovative* 3, No. 6, (2023): 3419-3437



testimoni dalam website pribadi Notaris dapat dilakukan karena adanya persetujuan atau izin dari yang bersangkutan. Bahwasanya testimoni sengaja dibuat oleh klien untuk Notaris agar membantu Notaris memperoleh kepercayaan dari masyarakat atas kinerja yang profesional.⁴³

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Sehingga penggunaan testimoni dalam website notaris boleh dilakukan sepanjang atas persetujuan orang yang bersangkutan dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Akan tetapi pencantuman testimoni dan portofolio bukan merupakan keharusan bagi Notaris untuk menyebarkannya secara luas melalui website pribadi, karena notaris memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang untuk menjaga harkat serta martabat jabatan Notaris.⁴⁴

Kedua, pencantuman alamat kantor. Notaris yang mencantumkan alamat kantor lebih kearah melakukan promosi diri. Promosi diri adalah suatu bentuk upaya untuk memberitahukan kepada masyarakat terhadap suatu tawaran jasa dengan tujuan menarik calon pengguna jasa/klien untuk datang ke kantor notaris tersebut.⁴⁵ Dengan pencantuman alamat kantor maka telah terjadi persaingan usaha tidak sehat sesama Notaris dan telah melanggar peraturan Kode Etik Notaris, pada norma Pasal 4 ayat 1 Kode Etik Notaris bahwa Notaris dilarang mempublikasikan diri ataupun mempromosi diri dalam bentuk iklan.

Iklan merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk membujuk atau menggiring orang untuk mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan. Berdasarkan dari penjelasan iklan ini bahwa mencantumkan alamat kantor bertujuan untuk menarik klien agar dapat datang langsung ke kantornya, apalagi jika di dalam website dimuat testimoni, serta bentuk-bentuk layanan.⁴⁶ Selain

⁴³ Bintang Rahmatullah, et.al., "Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebd*", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, No. 3, (2024): 10114-10123.

⁴⁴ Meishell Njoto, "Sanski Bagi Notaris yang Mempromosikan Jabatannya Pada Social Media", *Jurnal Panorama Hukum* 4, No. 1, (2019): 31-41.

⁴⁵ Ronald Halim & Anwar Borahima, "Penawaran Jasa Notaris Melalui Website", *Riau Law Journal* 3, No. 2, (2019): 261-284

⁴⁶ Sani Satriangga Atmaja, *Publikasi Jabatan Notaris Pada Akun Pribadi Media Sosial Ditinjau Dari Undang – Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*, (Semarang: Tesis Universitas Islam Sultan Agung, 2021), h.78.



melanggar Kode Etik, promosi diri juga melanggar norma Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.

Notaris dalam menjalankan Jabatannya harus memiliki pengalaman dan keterampilan yang tinggi, selain itu juga harus memiliki integritas moral yang baik.⁴⁷ Notaris harus mengetahui batasan-batasan terkait kewenangannya dalam berpraktisi serta harus menaati semua peraturan perundang-undangan dan Kode Etik yang berlaku dan mengetahui sejauh mana Notaris dapat bertindak mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.⁴⁸ Terkait perbuatan beriklankan diri merupakan perbuatan yang melewati batas dari kewenangan Notaris serta sudah merendahkan harkat dan martabat Jabatan Notaris, beriklan merupakan bentuk persaingan tidak sehat sesama rekan Notaris yang menimbulkan suatu pertikaian sehingga hal ini larangan iklan dimuat dalam kode etik Notaris.

Ketiga, pencantuman nomor whatsapp atau email untuk melakukan konsultasi secara gratis. Tujuan konsultasi gratis adalah agar masyarakat dapat memperoleh pengetahuan terkait melakukan hubungan hukum perdata, serta mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum akta dibuat. Notaris membuat website dengan tujuan membuka ruang konsultasi mengenai hukum dibolehkan justru dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, hanya saja tidak boleh Notaris menawarkan jasa buat akta dalam website tersebut.⁴⁹

Memberikan konsultasi terhadap klien itu satu hal yang wajib dilakukan oleh semua notaris, baik itu memberikan konsultasi secara langsung maupun melalui media elektronik seperti whatsapp. Akan tetapi memberikan penyuluhan hukum melalui website tentu mengarah kearah iklan hal ini dikarenakan di dalam website itu sudah mencantumkan nama, gelar, serta jabatan dan juga mencantumkan alamat kantor tentunya hal ini melanggar kode Etik Notaris.

⁴⁷ Sri Yuniati, "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris", *Jurnal Akta* 4, No. 4, (2017): 585-590.

⁴⁸ Niru Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik", *Jurnal Hukum Dirgantara* 10, No. 2, (2020): 1-34.

⁴⁹ Ferdinand Renaldi & Tiurma M. Pitta Allagan, "Perbandingan Publikasi dan Promosi Diri oleh Notaris di Indonesia dan di Belanda", *Unes Journal of Swara Justisia* 8, No. 1, (2024): 52-68



Berdasarkan uraian diatas bahwa whatsapp atau email dapat dilakukan sepanjang hanya memberikan konsultasi hukum terkait pembuatan akta hal ini tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik sepanjang tidak ada unsur promosi diri. Tujuan website dibuat agar membantu masyarakat awam yang belum mengetahui kinerja Notaris menjadi paham. Serta mempermudah masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma terkait mengenai kepengurusan dibidang keperdataan.

Berdasarkan dari uraian diatas, Seiring perkembangan teknologi yang semakin berkembang dan maju, Website pribadi dapat digunakan oleh Notaris akan tetapi harus melihat dari sisi yang lain, apakah dalam menjalankan website tersebut ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Penggunaan Website oleh Notaris untuk membuka diskusi hukum, konsultasi hukum/penyuluhan hukum itu tidak ditemukan unsur yang bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik justru memberikan manfaat kepada masyarakat awam yang kurang memahami secara luas kinerja Notaris di masyarakat. Akan tetapi penggunaan media elektronik melalui website pribadi justru lebih kearah publish diri dengan membawa gelar, alamat kantor, serta menawarkan segala bentuk pelayanan jasa membuat akta, sehingga hal ini lebih kearah pelanggaran kode etik.

IV. AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS DALAM PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN JASA NOTARIS

Notaris merupakan salah satu profesi yang ada ditengah kehidupan masyarakat diantara profesi lain yang ada, keberadaan dan perkembangannya juga dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat.⁵⁰ Notaris muncul dari kebutuhan masyarakat untuk berserikat yang mengharuskan mereka untuk memberikan bukti tentang adanya hubungan hukum perdata.⁵¹ Hal ini menunjukkan bahwa dengan tingkat komunitas yang tinggi pertumbuhan pasti mengarah pada interaksi diantara mereka, dan interaksi ini juga mendorong pertumbuhan Notaris.

⁵⁰ Nadia Fauziah Anugrah & Suwari Akhmaddhian, "Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang Tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya", *Jurnal Logika* 11, No. 2, (2020): 112-125.

⁵¹ Friko Rumadanu, et.al., "Penggunaan Cyber Notary Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif UndangUndang Jabatan Notaris", *Jurnal Krtha Bhayangkara* 16, No. 1, (2022): 89-100.



Saat ini makin banyaknya jumlah Notaris telah menyebabkan adanya pembuatan-pembuatan website pribadi yang dibuat oleh Notaris untuk mempermudah memperoleh klien dan akhirnya dapat menimbulkan adanya persaingan tidak sehat sesama profesi Notaris dalam mendapatkan klien.⁵² Sebagai Pejabat umum, Notaris harus mematuhi aturan yang berlaku yaitu Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta perilaku sehari-harinya.

Notaris akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Serta Notaris akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban Notaris sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris, serta merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan. Disamping itu, secara etik Notaris dilarang untuk melakukan publikasi atau mempromosikan diri menggunakan media elektronik. Serta menggunakan orang atau pihak lain sebagai perantara untuk mendapatkan klien. Hal ini tentu saja menurunkan harkat dan martabat Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum.

Pada website yang ditemui oleh penulis, <https://asi-wang.com/> memuat memuat unsur nama serta gelar, alamat kantor, nomor hp serta tulisan mengenai segala bentuk pelayanan, dan juga ditemukan berupa testimonial klien. serta website <https://notarisyustisia.com/>, <https://notarismakassar.com>, <https://notarispurwakarta.com/> memuat unsur nama serta gelar, alamat kantor, konsultasi gratis, serta akses untuk mengirim pesan langsung ke pemilik website tersebut yang dimana klien harus mengisi form berupa nama, email, subject, serta pesan Website tersebut melanggar 2 (dua) peraturan yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

1. Undang-Undang Jabatan Notaris

Berikut aturan-aturan yang dilanggar dalam penggunaan website tersebut:

⁵² Fildzah Dian Salsabila, *Penerapan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Melalui Platform Media Sosial*, (Palembang: Tesis Universitas Sriwijaya, 2022), h.97.



- a. Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d
Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris.
Perbuatan tercela yang dimaksud adalah menggunakan website disertai adanya unsur beriklan sehingga merendahkan harkat dan martabat Jabatan Notaris, beriklan merupakan bentuk persaingan tidak sehat sesama rekan Notaris yang menimbulkan suatu pertikaian sesama Notaris sehingga hal ini larangan iklan dimuat dalam kode etik Notaris.
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf a
Dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga pihak yang terkait dalam pembuatan hukum,
- c. Pasal 17 ayat (1) huruf i
Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat Notaris.

2. Kode Etik Notaris

Website tersebut tidak hanya melakukan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris melainkan juga Kode Etik Notaris. Berikut adalah aturan-aturan yang dilanggar:

- a. Pasal 4 angka 3
Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak/atau elektronik, dalam bentuk a) Iklan; b) Ucapan selamat; c) Ucapan terima kasih; d) Kegiatan pemasaran; dan e) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun oleh raga.
- b. Pasal 3 angka 3
Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris

Jika dilihat dari website <https://notarisyustisia.com/>, <https://notarismakassar.com>, <https://notarispurwakarta.com/>, <https://asi-wang.com/> sudah sangat jelas adanya Promosi diri karena didalam website tercantum nama serta gelar jabatan, serta mencantumkan alamat kantor. Dalam menjalankan tugas dan jabatan seorang Notaris harus mengikuti serta berpegang teguh pada Norma agama dan Kode Etik, karena tanpa adanya etika dan sopan santun dapat membahayakan harkat, martabat dan



profesionalisme Notaris akan hilang.⁵³ Beriklan merupakan sudah jelas merupakan larangan dalam Kode Etik Notaris sehingga beriklan dapat menjatuhkan harkat dan martabat jabatan Notaris. Adanya pencatuman testimoni klien didalam website <https://asi-wang.com/>. Didalam Undang-Undang ITE bahwasanya menggunakan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jika orang bersangkutan tersebut merasa dirugikan maka dapat mengajukan gugatan.

Akibat hukum Notaris yang menggunakan website pribadi dalam pelayanan jasa yaitu penjatuhan sanksi terhadap Notaris karena perbuatan Notaris tersebut terbukti secara sah melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik.

1. Sanksi Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris

Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris melakukan perbuatan tercelah dan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan kode etik Notaris, maka Notaris dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Selain itu substansi terhadap pelanggaran yang mengarah menjatuhkan harkat dan martabat jabatan Notaris sebagaimana telah diuraikan dalam pasal 17 ayat (1) huruf i Undang-undang Jabatan Notaris, dapat diberikan sanksi Administratif, adapun sanksi administratif yaitu terdapat dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat;
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Menurut pendapat J.B.J.M. ten Berge sebagaimana dikutip oleh Habib Adjie. bahwa sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:⁵⁴

- 1) Sanksi Reparatif Sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Sanksi kepada Notaris berupa peringatan tertulis merupakan sanksi administratif yang bersifat reparatif. Notaris diberikan peringatan tertulis bertujuan agar Notaris dapat memperbaiki kesalahan yang dilakukannya sehingga Notaris dapat melaksanakan jabatannya

⁵³ Indah Aulia Putri, *Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUNJ*, (Yogyakarta: Tesis Universitas Islam Indonesia, 2021), h.54.

⁵⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Admiinstratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h.106-107.



secara tertib hukum. Sanksi berupa peringatan yang diberikan kepada Notaris tidak menghalangi kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik, artinya Notaris yang diberi sanksi berupa peringatan tertulis dapat tetap menjalankan jabatannya, namun harus memperbaiki kesalahan dan bertindak hati-hati sehingga kesalahan/pelanggaran tersebut tidak terulang.

- 2) Sanksi Punitif Sanksi yang bersifat menghukum, dan hukuman tersebut merupakan beban tambahan. Sanksi berupa pemberhentian sementara kepada Notaris merupakan sanksi yang bersifat punitif. Pemberhentian sementara dianggap sebagai hukuman bagi Notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya. Notaris yang mendapatkan sanksi ini tidak dapat menjalankan jabatannya untuk sementara waktu (dalam kurun waktu yang ditentukan oleh pihak yang memberikan sanksi), dan dapat menjalankan jabatannya lagi apabila waktu hukuman telah berakhir, Pemberhentian sementara ini bertujuan agar Notaris yang bersangkutan dapat berfikir dan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas: jabatannya ketika hukuman tersebut berakhir
- 3) Sanksi Regresif Sanksi sebagai reaksi dari tindakan tidak taat, yang berakibat dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Sanksi berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris merupakan sanksi yang bersifat regresif. Notaris yang sudah menjalankan jabatannya karena melakukan pelanggaran, kemudian dicabut jabatannya tersebut dan dikembalikan kepada keadaan semula yaitu sebelum adanya Surat Keputusan pengangkatan Notaris dari Menteri. Sanksi ini tentu saja diberikan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran yang berat, sehingga berakibat dicabutnya jabatan Notaris yang melekat pada subyek hukum tersebut.

Sanksi-Sanksi yang dimuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, merupakan sanksi internal, khususnya sanksi terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dan tidak melaksanakan serangkaian tata tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingannya secara pribadi Notaris sendiri.

Sanksi teguran tertulis merupakan bentuk peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas Notaris atas ketidak patuhan Notaris terhadap peraturan perundang-undangan, jika peringatan tersebut tidak dipenuhi oleh Notaris maka



Majelis Pengawas akan menindak lanjuti dengan sanksi berikutnya secara bertahap. Akan tetapi jika pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran berat maka sanksi yang akan diberikan harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris

Pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi yang dimuat dalam pasal 6 Kode Etik Notaris, Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Mekanisme penjatuhan sanksi tersebut dilakukan oleh Dewan Kehormatan selaku alat perlengkapan Perkumpulan yang berfungsi untuk menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris.⁵⁵ Dewan Kehormatan terdiri atas Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat nasional, Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat provinsi, dan Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat kabupaten/kota. Keputusan dari Dewan Kehormatan dapat berupa teguran atau peringatan, namun keputusannya tidak dapat dilakukan banding. Sedangkan keputusan Dewan Kehormatan Daerah /Wilayah dapat berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.⁵⁶

Penggunaan website dalam pelayanan jasa Notaris seperti ini belum diproses karena tidak adanya aduan dari masyarakat karena pada dasarnya memang sangat membantu masyarakat akan tetapi didalam website memang ada beberapa hal yang melanggar ketentuan Kode Etik yaitu pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris terkait larangan iklan Notaris. Karena adanya perbuatan yang melanggar hukum maka tentu ada konsekuensi hukum kepada Notaris jika ada pihak yang merasa dirugikan terkait website tersebut maka dapat melakukan pengaduan melalui Dewan Kehormatan Notaris serta Majelis Pengawas Notaris.

⁵⁵ Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawas Notaris Di Indonesia Dan Belanda*. (Jakarta: Kencana, 2020), h.24.

⁵⁶ *Ibid.* h.34.



Dewan Kehormatan Pusat mempunyai kewenangan untuk memutuskan serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa perkumpulan, terhadap pelanggaran norma Susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat Notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.⁵⁷ Dewan Kehormatan Pusat juga memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi yang disertai usulan pemecatan Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama dapat berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.⁵⁸

Pemberhentian dari keanggotaan Perkumpulan tidak serta merta membuat Notaris kehilangan kewenangannya dalam membuat akta otentik.⁵⁹ Notaris dapat melaksanakan tugas dan jabatan sebagaimana mestinya, akan tetapi dikeluarkannya dari Anggota perkumpulan akan berdampak pada aktivitas segala bentuk kepengurusan Notaris.⁶⁰ Majelis Pengawas memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.⁶¹ Serta memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan, menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

V. KESIMPULAN

Penggunaan media elektronik dalam pelayanan jasa Notaris melalui website diperbolehkan sepanjang hanya sekedar memberikan konsultasi atau penyuluhan hukum dibidang keperdataan, namun dilarang untuk memuat unsur promosi diri. Pencantuman testimoni bukan merupakan membuka rahasia sepanjang itu dibuat oleh

⁵⁷ Deva Apriza, "Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Oleh Notaris", *Jurnal Repertorium* 7 No. 1, (2018): 31-42

⁵⁸ Latifah, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris", *Officium Notarium* 1, No. 1, (2021):144-154.

⁵⁹ Pratiwi Ayuningtyas, "Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik", *Jurnal Repertorium* 9, No. 2, (2020):95-104.

⁶⁰ Yurist Firdaus Muhammad & Budi Santoso, "Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan", *Jurnal Notarius* 16, No. 2, (2023):601-612.

⁶¹ Chaterine Felicia Sihite, "Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Dijatuhi Sanksi Administratif Oleh Majelis Pengawas Notaris", *Jurnal Notarius* 2, No. 1, (2023): 54-64



orang yang bersangkutan serta tidak akan menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Sedangkan penggunaan media elektronik dalam pelayanan jasa Notaris melalui website yang dilarang adalah didalam website pribadi Notaris memuat unsur promosi diri seperti memuat nama dan gelar jabatan, mengumbar aktivitas Notaris kedalam website seperti foto-foto bersama dengan klien dalam hal ini bertentangan dengan Kode Etik Notaris serta Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akibat hukum terhadap Notaris mengenai penggunaan media elektronik dalam pelayanan jasa Notaris adalah penjatuhan sanksi terhadap Notaris jika terbukti adanya publikasi diri yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat jabatan Notaris berupa teguran tertulis. Apabila Notaris tidak mengindahkan teguran tersebut maka Notaris dapat dikenakan sanksi yang bersifat menghukum, dan hukuman tersebut merupakan beban tambahan. Sanksi berupa pemberhentian sementara, bahkan sampai pemberhentian secara hormat maupun tidak hormat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Anand, Ghansham. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- HS, Salim. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makarim, Edmon. 2018. *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notairy*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salsa, Shidqi Noer. 2020. *Hukum Pengawas Notaris Di Indonesia Dan Belanda*. Jakarta: Kencana.
- Shidqi, N.S. 2020. *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*. Jakarta: Kencana.
- Soepadmo, Djoko. 1994. *Teknik Pembuatan Akta Seri B-1*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Sukarmi. 2008. *Cyber Law Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Bandung: Pustaka Sutra.



Yuhefizar, et.al. 2009. *Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan Content Management System Joomla (CMS)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

B. Artikel Jurnal

Afif, Rifandika Naufal. Andi Muh Ihsan. & Dita Elvia Kusuma Putri. "Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Akta Autentik", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 5, No. 1, (2024): 45-61. <https://doi.org/10.19184/jik.v5i1.47761>

Anugrah, Nadia Fauziah. & Suwari Akhmaddhian, "Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang Tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya", *Jurnal Logika* 11, No. 2, (2020): 112-125. <https://doi.org/10.25134/logika.v11i02.2857>

Apriza, Deva. "Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Oleh Notaris", *Jurnal Repertorium* 7 No. 1, (2018): 31-42. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v7i1.266>

Ayuningtyas, Pratiwi. "Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik", *Jurnal Repertorium* 9, No. 2, (2020):95-104. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>

Dewi, Milinia Mutiara Yusshintia. & Bayu Indra Permana, "Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh Calon Notaris Yang Sedang Magang Di Kantor Notaris", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 3, No. 2, (2022): 76-83. <https://doi.org/10.19184/jik.v3i2.36437>

Fatriansyah. "Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Legalitas* 14, No. 2, (2022):291-298. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.370>

Faulina, Junita. et.al., "Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Notary Law Journal* 1, No. 3, (2022): 247-262. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.28>

Hadi, Misbah Imam Soleh. & Bayu Indra Permana, "Konstruksi Hukum Pembebasan Pajak Penghasilan Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Pembagian Hak Bersama Waris", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 3, No. 1, (2022): 1-13. <https://doi.org/10.19184/jik.v3i1.34912>

Halim, Ronald. & Anwar Borahima, "Penawaran Jasa Notaris Melalui Website", *Riau Law Journal* 3, No. 2, (2019): 261-284. <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v3i2.6743>

Hermawan, Asep. & Agus Sugiarto, "Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Publikasi Dan Promosi Diri Ditinjau Dari Kode Etik Di Kota Medan", *Jurnal Pro Hukum* 12, No. 2, (2023): 494-509. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2640>



- Kombo, Edgar Syahliputra. "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dan Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014", *Jurnal Lex Privatum* 11, No. 5, (2023):35-47. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/49113>
- Latifah. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris", *Officium Notarium* 1, No. 1, (2021):144-154. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art15>
- Mahanani, Elok Sunaringtyas. & Iswi Hariyani, "The Urgency of The Indonesian Notary Association (INI) In Development And Supervision of Notary", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, No. 1, (2023):1-13. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i1.38764>
- Makarim, Edmon. "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, No. 3, (2011): 466-500.
- Muhammad, Yurist Firdaus. & Budi Santoso, "Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan", *Jurnal Notarius* 16, No. 2, (2023):601-612. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.40913>
- Nafia, Denanza Meida Aulia. & Merlin Eva Lyanthi, "Pengaturan Hukum Notaris Yang Membuat Akta Menggunakan Cyber Notary Di Luar Wilayah Jabatannya", *Jurnal Innovative* 3, No. 6, (2023): 3419-3437. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6542>
- Ningtyas, Fona Aprilia Dwi. & Bayu Indra Permana, "Perlindungan Hukum Nasabah Bank Terhadap Kekeliruan Transfer Dana Akibat Kelalaian Bank", *Journal of Economic and Business Law Review* 3, No. 1, (2023):10-24. <https://doi.org/10.19184/jeblr.v3i1.38914>
- Njoto, Meishell. "Sanksi Bagi Notaris yang Mempromosikan Jabatannya Pada Social Media", *Jurnal Panorama Hukum* 4, No. 1, (2019): 31-41. <https://doi.org/10.21067/jph.v4i1.3885>
- Permana, Bayu Indra. Mohammad Rafi Al Farizy. & Ferdiansyah Putra Manggala, "Responsibility of Notary for Registered Private Deed in the Perspective of Law of Evidence", *Jurnal Justiciabelen* 7, No. 1, (2024): 70-84. <http://dx.doi.org/10.30587/justiciabelen.v7i1.7801>
- Pratama, M. yoghi. & Ana Silviana, "Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris", *Jurnal Notarius* 16, No. 2, (2023):861-869. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42125>
- Purbohastuti, Arum Wahyuni. "Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi", *Jurnal Tirtayasa Ekonomika* 12, No. 2, (2017): 212-231. <https://dx.doi.org/10.35448/jte.v12i2.4456>



- Putra, Guntur Ilman. et.al., "Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris", *Indonesia Berdaya* 4, No.2, (2023):679-688. <https://doi.org/10.47679/ib.2023475>
- Rahmatullah, Bintang. et.al., "Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, No. 3, (2024): 10114-10123. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.31549>
- Ramdani, Yulfira Briliyanti. "Implementasi Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum", *Gorontalo Law Review* 6, No. 1, (2023): 190-199. <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2709>
- Renaldi, Ferdinand. & Tiurma M. Pitta Allagan, "Perbandingan Publikasi dan Promosi Diri oleh Notaris di Indonesia dan di Belanda", *Unes Journal of Swara Justisia* 8, No. 1, (2024): 52-68. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.478>
- Rumadanu, Friko. et.al., "Penggunaan Cyber Notary Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Krtha Bhayangkara* 16, No. 1, (2022): 89-100. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1032>
- Rumengan, Priscillia Virgina. "Analisis Akta Notaris Dalam Era Cyber Notary Ditinjau Dari Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*", *Indonesian Notary* 3, No. 3, (2021): 375-400. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/16>
- Salsabila. & Endra Wijaya. "Problem Penggunaan Website Oleh Notaris Selaku Pejabat Publik", *Jurnal Otentik's* 5, No. 2, (2023): 269-294. <https://doi.org/10.35814/otentik.v5i2.5172>
- Saputra, Riyan. & Gunawan Djajaputra, "Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial", *Jurnal Hukum Adigama* 1, No. 1, (2018): 1941-1965. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2312>
- Sasauw, Christin. "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", *Jurnal Lex Privatum* 3, No. 1, (2015):98-109. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7030>
- Sihite, Chaterine Felicia. "Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Dijatuhi Sanksi Administratif Oleh Majelis Pengawas Notaris", *Jurnal Notarius* 2, No. 1, (2023): 54-64. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/15892>
- Sinaga, Niru Anita. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik", *Jurnal Hukum Dirgantara* 10, No. 2, (2020): 1-34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Subari, Misbah Imam. & Justicia Firdaus Kurniawan, "Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, No. 2, (2023): 144-161. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.44196>



Sundani, Tiska. "Analisis Hukum Atas Penggunaan Dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik", *Premise Law Journal* 1, No. 1, (2017): 67-89.

Toruan, Henry Donald Lbn. "The Importance Of Using Electronic Deeds To Facilitate The Service And Storage Of Notary Archives", *Jurnal Penelitian De Jure* 22, No. 4, (2022): 483-498. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.000-000>

Wardana, Dendik Surya. et.al., "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Outentik Yang Dilakukan Secara Electronic Dalam Pembuktian Di Pengadilan", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, No. 2, (2021): 14-26. <https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.24088>

Yuniati, Sri. "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris", *Jurnal Akta* 4, No. 4, (2017): 585-590. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2501>

C. Tesis/Disertasi

Atmaja, Sani Satriangga. 2021. *Publikasi Jabatan Notaris Pada Akun Pribadi Media Sosial Ditinjau Dari Undang – Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*, (Semarang: Tesis Universitas Islam Sultan Agung, 2021), h.

Putri, Indah Aulia. 2021. *Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUUJN*. Yogyakarta: Tesis Universitas Islam Indonesia.

Salsabila, Fildzah Dian. 2022. *Penerapan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Melalui Platform Media Sosial*. Palembang: Tesis Universitas Sriwijaya.

D. Peraturan Perundangan-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

E. Website

<https://notarisjustisia.com/>

<https://asi-wang.com/>

<https://notarismakassar.com/>

<https://notarispurwakarta.com/>

<https://aktatanah.com/>

